

Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Sri Wahyuni Wulandari^{1*}, Septyana Mubarakah²

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Indonesia

*Corresponding author: swwulandari17@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-08-2025

Diterima, 08-09-2025

Dipublikasi, 14-09-2025

Kata Kunci:

Sikap Wajib Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Perpajakan,
dan Kepatuhan Wajib
Pajak.

Keywords:

Taxpayer Attitude,
Taxpayer Awareness,
Tax Knowledge, and
Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap, kesadaran, dan pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga sampel yang didapat sebanyak 100 responden orang wajib pajak di Kecamatan Cengkareng yang mengalami masalah terdapat e-SPPT terblokir. Teknik analisis penelitian ini menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM) dengan Smart Partial Least Square (Smart-PLS) versi 4.0. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Abstract

This study aims to determine how attitudes, awareness, and knowledge about taxes affect public compliance in paying Land and Building Tax. This study uses a quantitative approach with the Slovin formula, resulting in a sample of 100 taxpayers in Cengkareng Subdistrict who experienced problems with blocked e-SPPT. The research analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM) with Smart Partial Least Square (Smart-PLS) version 4.0. The results of the data analysis conducted in this study indicate that the Taxpayer Attitude variable has a significant influence on taxpayer compliance behavior. Taxpayer Awareness significantly influences taxpayer compliance behavior, while Tax Knowledge does not significantly influence taxpayer compliance behavior in terms of Land and Building Tax compliance in Cengkareng Subdistrict, West Jakarta.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 yang menggantikan PMK No. 139/PMK.03/2014 menjelaskan mengenai klasifikasi objek pajak serta tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Regulasi ini dihadirkan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan keadilan, menyederhanakan aturan, serta memperbaiki kualitas layanan kepada wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah karena hasilnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pajak ini dikenakan kepada setiap orang atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Dalam kenyataannya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tersebut masih

rendah. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya realisasi penerimaan pajak di beberapa tahun terakhir yang belum mampu memenuhi target yang ditetapkan

Gafik 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023



Sumber : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa data realisasi penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan yang sangat fluktuasi yang cukup signifikan.

1. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan sebesar Rp 9.085.212.026
2. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan sebesar Rp 8.355.107.181
3. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar Rp 8.253.701.449
4. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan sebesar Rp 7.091.716.619

Dari data diatas membuktikan bahwa salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah dalam proses Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari patuhnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi tersebut menunjukkan masih ada masalah dalam kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah perkotaan yang padat seperti Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pada wilayah ini banyak kasus keterlambatan atau terpatut tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bahkan terdapat wajib pajak yang kepemilikan surat pemberituannya sampai terblokir. Masalah kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain sikap, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat tentang pajak.

Menurut (Hidayat & Wati, 2022) bahwa pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan seluruh masyarakat wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dikenakan oleh pemerintah atas dasar yang nilainya diatas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sikap yang positif dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh, kesadaran yang tinggi membuat masyarakat rela memenuhi kewajibannya, sementara pengetahuan yang baik diharapkan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Akan tetapi, ada juga penelitian yang menemukan bahwa pengetahuan tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan, sehingga masih ada perbedaan temuan yang perlu dipelajari lebih lanjut.

Dalam kerangka teori, perilaku kepatuhan dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior*, di mana sikap, norma, dan kontrol diri dapat memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku patuh. Selain itu, Teori Pembangunan juga menekankan bahwa meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memperkuat tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Kedua teori ini mendukung gagasan bahwa sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak memiliki peran penting dalam kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cengkareng. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung dan tidak langsung melalui niat pada masing – masing seorang diri (Mahyarni, 2013). Dalam memahami kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, penelitian ini mengacu pada beberapa teori dasar. Salah satunya adalah teori perilaku terencana, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat yang muncul dari keyakinan pribadi, norma sosial, serta kemampuan mengendalikan diri. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk apabila ada sikap positif, dukungan lingkungan, serta keyakinan diri untuk melaksanakan kewajiban. Dalam *Theory of Planned Behavior* disebutkan bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan apabila terdapat keinginan seseorang serta niat yang mendasarinya. Menurut (Pangestie & Setyawan, 2019) dalam teori ini dapat mengatur dan memahami perilaku wajib pajak untuk mengevaluasi strategi agar dirubah dan dapat mengendalikan perilaku individu. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory* untuk menjelaskan faktor – faktor yang memengaruhi sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Teori Pembangunan

Menurut (Todaro & Smith, 2020) teori pembangunan adalah salah satu teori yang sangat penting untuk pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam dunia Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat. Teori pembangunan juga memiliki tingkat faktor penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih maksimal agar mendapatkan peningkatan penenerimaan Negara dan keberhasilan program pembangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemungutan pajak yang harus dibayar atas memiliki hak tanah dan bangunan diatas keberadaan bumi yang dapat memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, dan besarnya tarif sesuai dengan luas atau kondisi tanah dan bangunan yang ada. Menurut (Ristamada, 2025) Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar Pajak secara tepat waktu setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Hantono & Sianturi, 2021) Kepatuhan wajib pajak ketersediaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan ditandai dengan pembayaran yang dilakukan sesuai ketentuan, pelaporan yang benar, serta tidak adanya tunggakan. Dalam penelitian ini, kepatuhan dipandang sebagai hasil dari interaksi antara sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak.

3. Sikap Wajib Pajak

Menurut (Kristanti & Subardjo, 2021) Sikap wajib pajak menggambarkan pandangan mereka terhadap kewajiban membayar pajak. Sikap yang positif, contohnya menilai bahwa aturan pajak adil, transparan, dan mudah dilaksanakan, akan mendorong seseorang untuk lebih patuh. Sebaliknya, sikap negatif dapat melemahkan niat untuk memenuhi kewajiban.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Aryo Prakoso, Galih Wicaksono & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, 2019) Kesadaran wajib pajak berhubungan dengan pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai kontribusi bagi negara. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar pula kemauan mereka untuk membayar pajak dengan ikhlas. Kesadaran ini biasanya muncul dari keyakinan bahwa pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

5. Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Kartikasari & Estiningrum, 2022) Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang aturan, tarif, prosedur, serta batas waktu pembayaran. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai biasanya lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak selalu cukup, karena tanpa kesadaran dan sikap positif, kepatuhan tetap sulit tercapai.

Hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan temuan yang beragam ada penelitian yang menunjukkan bahwa sikap, kesadaran, dan pengetahuan semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, ada juga yang menemukan bahwa pengetahuan tidak selalu berpengaruh secara signifikan. Perbedaan hasil ini menandakan adanya kesenjangan penelitian, sehingga perlu dikaji lebih lanjut terutama pada wilayah dengan karakteristik berbeda, seperti Kecamatan Cengkareng.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran bahwa sikap, kesadaran, dan pengetahuan menjadi faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dari kerangka tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:126) populasi adalah generalisasi suatu wilayah yang terdiri dari objek dan subjek mempunyai kuantitas serta karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi adalah jumlah keseluruhan yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai karakteristik oleh setiap penelitian untuk diteliti dan ditarik berdasarkan kesimpulan yang telah diolah. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum membayar pada tahun pajak 2023 di wilayah Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan data rekapitulasi SPPT yang belum membayar dengan total populasi penelitian ini sebanyak (N) **96.456** wajib pajak.

b. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:127) sampel penelitian adalah jumlah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap populasi. Ukuran sampel adalah suatu langkah menentukan besarnya sample yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut (Robby Yuli Endra, 2021), Teknik slovin banyak digunakan dalam konteks

penelitian skripsi untuk mempermudah penentuan jumlah sampel ketika data populasi terbatas atau tidak tersedia secara rinci. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena populasi telah diketahui jumlahnya, dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) yang ditetapkan sebesar 10% (0.10). Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi (96.456)

e = batas toleransi kesalahan (0.10)

Perhitungan :

$$n = \frac{96,456}{1 + 96,456 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{96,456}{1 + 964,56}$$

$$n = \frac{96,456}{965,56}$$

$$n \approx 99,90 \text{ responden}$$

Hasil perhitungan dibulatkan menjadi 100 responden

Menurut ahli lainnya, dalam ukuran yang pasti sebuah penelitian multivariate memerlukan 100 responden ataupun lebih untuk menjadi sampelnya (Hair et al., 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019:455) Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2019:219) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengisian kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran yang dianggap langsung mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun dalam bentuk skala likert 5 point, yang terdiri dari pernyataan dari indikator masing-masing setiap variable yaitu:

a. Variabel Independen

1. Sikap Wajib Pajak (X1)
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
3. Pengetahuan Perpajakan (X3)

b. Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penyebaran kuesioner dilakukan secara online menggunakan Google Form dan secara offline, yang dibagikan melalui media social dan mengamati secara langsung berkomunikasi pribadi peneliti kepada wajib pajak di Wilayah Kecamatan Cengkareng yang telah ditentukan berdasarkan Teknik convenience sampling. Convenience sampling adalah Teknik pengambilan data yang dilakukan berdasarkan kemudahan akses, ketersediaan, atau kedekatan responden dengan peneliti. Menurut (Sekaran dan Bougie, 2020) Convenience sampling adalah metode pengambilan sampel yang mengandalkan partisipan yang mudah diakses atau tersedia untuk memberikan informasi. Teknik ini dipilih karena Lokasi penelitian cukup luas sehingga peneliti mengambil responden yang mudah ditemui, contohnya wajib pajak yang hadir di kantor kecamatan atau kegiatan pelayanan public

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data ini suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji data yang diperoleh secara ilmiah. Dalam penyusunan skripsi ini, metode pengumpulan data primer yang digunakan yaitu metode kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Cengkareng. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Partial Least Square* (Smart-PLS) versi 4 (Smartpls, 2024) dikarenakan dalam penelitian ini berbentuk reflektif. Menurut (Ghozali, Eben Ezer, 2017) model reflektif merupakan model yang menunjukkan hubungan variabel laten dan indikatornya. PLS (*Partial Least Square*) adalah PLS adalah metode penyelesaian *struktural equation modeling* (SEM) yang dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan Teknik – teknik SEM lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji skewness dan kurtosis, diketahui bahwa tidak ditemukan memiliki nilai angka lebih besar dari ± 2.00 . Dengan demikian dalam pengujian data untuk pemodelan Partial Least Square (PLS) dinyatakan normal, dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Hasil Uji Skewness dan Kurtosis

Variabel	Excess Kurtosis	Skewness
X1.1	-0.526	-0.301
X1.2	-0.575	-0.203
X1.3	0.141	-0.628
X1.4	-0.910	-0.244
X1.5	-0.590	-0.193
X2.1	1.465	-1.238
X2.2	1.045	-0.876
X2.3	0.530	-0.817
X2.4	-0.234	-0.601
X2.5	0.237	-0.622
X3.1	-0.210	-0.673
X3.2	-0.190	-0.465
X3.3	0.047	-0.567
X3.4	0.336	-0.765
X3.5	0.055	-0.657
Y.1	0.062	-0.262
Y.2	1.022	-0.460
Y.3	-0.669	-0.344
Y.4	-0.510	-0.148
Y.5	-0.354	-0.183

Evaluasi Model Pengukuran

Convergen Validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. ukuran reлектif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70. Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Ghozali, 2020).

Tabel 2. Uji Validitas Konvergen (*Outer Loadings*)

Variabel	Butir Pertanyaan	Outer loadings	Keterangan
Sikap Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.752	Valid
	X1.2	0.790	Valid

	X1.3	0.822	Valid
	X1.4	0.777	Valid
	X1.5	0.829	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.864	Valid
	X2.2	0.896	Valid
	X2.3	0.817	Valid
	X2.4	0.890	Valid
	X2.5	0.882	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	X3.1	0.948	Valid
	X3.2	0.948	Valid
	X3.3	0.947	Valid
	X3.4	0.761	Valid
	X3.5	0.848	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.871	Valid
	Y.2	0.764	Valid
	Y.3	0.801	Valid
	Y.4	0.811	Valid
	Y.5	0.732	Valid

Berdasarkan tabel 2 Model Pengukuran (*Outer Model*) *Convergen Validity* diatas, bahwa seluruh indicator pertanyaan dalam kuesioner lebih dari 0,7 sehingga mampu menjelaskan konstruk masing-masing secara signifikan

Pengujian Hipotesis atau Model Struktural (*Inner Model*)

Koefisien Determinasi (R-Square) dengan menambahkan interpretasi menurut Chin (1998) dan Hair et al (2018). Koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan besarnya kontribusi variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin besar kemampuan predikat dari model

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Variabel Endogen	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.526	0.511

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien determinasi atau disebut juga R Square (R2). Pada Tabel diatas Nilai (R2) sebesar 0.526 dikatakan moderat, sehingga dapat diterima bahwa model struktural telah mampu menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel endogen secara relevan.

Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Model fit adalah ukuran statistic yang digunakan untuk menilai sejauh mana model yang dibangun cocok atau sesuai dengan data yang diamati. (Menurut Hair et al, 2021) menekankan bahwa Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) merupakan indicator utama model fit dalam PLS-SEM, dan nilai $SRMR \leq 0.08$ menunjukkan model yang baik. Suatu model dikatakan baik jika dapat menggambarkan hubungan antara konstruk dengan baik dan indicator model fit seperti SRMR berada pada batas yang disarankan (Ghozali, 2021:10).

Tabel 4. Model Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.075	0.075
Chi-square	341.598	341.598
NFI	0.793	0.793

Berdasarkan Tabel 4 hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki good fit dikarenakan memiliki nilai *standardized root mean square residual* (SRMR) ≤ 0.08 dan nilai *normal fit index* (NFI) menunjukkan dalam penelitian ini 79% (0.793) lebih baik.

Pengujian Hipotesis

Menurut (Ghozali dan Latan, 2020:147), uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T-statistik dibandingkan dengan nilai T-tabel = 1.96, pada Tingkat signifikansi p-value = 0.05. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independent yang dinilai dalam penelitian ini adalah Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan. Sedangkan Variabel dependen yang dinilai dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Sikap Wajib Pajak (X1) -> (Y)	0.310	0.315	0.077	4.010	0.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> (Y)	0.532	0.523	0.073	7.327	0.000
Pengetahuan Wajib Pajak (X3) -> (Y)	0.139	0.119	0.112	1.237	0.216

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Sikap Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah signifikan dengan original sampel (O) 0.310 yang artinya terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X1 maka Y akan semakin meningkat. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrapping, hasil uji koefisien estimasi X1 terhadap Y menunjukkan hasil bootstrap adalah 0.315 dengan standar deviasi 0.077. Maka nilai T-Statistic sebesar ($4.010 > 1.96$) dan p-value ($0.000 < 0.05$) menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin positif sikap yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi Tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah signifikan dengan original sampel (O) 0.532 yang artinya terdapat pengaruh positif X2 terhadap Y. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai X2 maka Y akan semakin meningkat. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrapping, hasil uji koefisien estimasi X2 terhadap Y menunjukkan hasil bootstrap adalah 0.523 dengan standar deviasi 0.073. Maka nilai T-statistic sebesar ($7.327 > 1.96$) dan p-value ($0.000 < 0.05$) menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H2) diterima. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah signifikan dengan original sampel (O) 0.139 yang artinya tidak berpengaruh signifikan X3 terhadap Y. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin rendah nilai X3 maka Y akan semakin menurun. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bootstrapping, hasil uji koefisien estimasi X3 terhadap Y menunjukkan hasil bootstrap adalah 0.119 dengan standar deviasi 0.112. Maka nilai T-statistics sebesar ($0.216 < 1.96$) dan p-value ($0.216 > 0.05$) menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun arah koefisien menunjukkan hubungan positif, Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembahasan

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pada pandemi COVID-19, banyak individu mulai menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung fasilitas public seperti layanan Kesehatan. Pandemi meningkatkan kepedulian social yang turut memperbaiki sikap terhadap pajak, meskipun tidak selalu dibarengi dengan kemampuan membayar. Sikap positif berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, terutama saat krisis ekonomi yang menguji loyalitas fiscal Masyarakat (Putri dan Yulianto, 2021). Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak pada peraturan pajak yang berlaku yaitu wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif pajak, menggambarkan bahwa para wajib pajak setuju dan memberikan sikap positif mengenai perpajakan (YA Kristanti dan A Subardjo, 2021). Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) yang mengatakan bahwa sikap wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, setiap individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartini dan Sopian, 2018) menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan Masyarakat saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sikap yang dimiliki Masyarakat, maka Tingkat ketaatan juga semakin meningkat.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya peran pajak meningkat, karena pajak digunakan untuk penanganan pandemi, pembiayaan bantuan social, dan vaksinasi. Namun, tekanan ekonomi juga mengganggu realisasi kepatuhan, meskipun kesadaran meningkat. Kesadaran adalah faktor kunci dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan di Tengan kondisi ketidakpastian ekonomi (Gunawan et al., 2022). Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (Ningsih et al., 2020).

Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara untuk menunjang Pembangunan Negara (Nafiah & Warno, 2018)

Hasil Penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun, memiliki pengaruh positif, tetapi tidak cukup kuat untuk menunjukkan signifikan statistik Masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap edukasi perpajakan di masa pandemi, karena pertemuan tatap muka terbatas dan belum semua Masyarakat memiliki akses digital. Wajib pajak tidak paham prosedur atau fasilitas insentif pajak cenderung tidak patuh, meskipun sudah memiliki kesadaran dan sikap positif. Edukasi perpajakan masih belum menjangkau seluruh lapisan Masyarakat, sehingga dampaknya terhadap kepatuhan terbatas (Astuti & Abbas, 2023). Pengetahuan perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan, dampak praktisnya relative terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh kemungkinan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dasar tetapi belum disertai dengan kesadaran dan sikap yang kuat. Pengetahuan saja belum tentu menjamin kepatuhan, jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kemauan (Pratiwi dan Yulianto, 2020).

Hal ini tidak sejalan dengan teori Pembangunan yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuliana dan Suryanto, 2020) pengetahuan memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan, terutama di daerah yang minim pengetahuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas mengenai Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Kecamatan Cengkareng
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Cengkareng
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Cengkareng.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan yang berguna bagi pihak-pihak antara lain :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak agar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dengan memaksimalkan sosialisasi serta edukasi secara merata agar pengetahuan wajib pajak di Wilayah Cengkareng dapat meningkat.
2. Bagi Wajib Pajak agar dapat meningkatkan Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, wajib pajak harus mempunyai kesadaran untuk kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Serta Wajib Pajak harus aktif dalam mencari sumber – sumber informasi yang sudah diinformasikan langsung melalui observasi atau media sosial
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel seperti sanksi pajak agar Masyarakat lebih mematuhi kewajibannya sebagai Masyarakat yang baik dan taat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti juga menyarankan untuk menyebar lebih luas responden, sehingga dapat menerima hasil yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, S. I., & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, N. D. K.

- (2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)*. *Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol. 4 No., 18–31.
- Astuti, E. W., & Abbas, Y. (2023). Pemanfaatan AEOI untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak High Wealth Individual dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Owner*, 7(4), 2983–2995. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1646>
- Ghozali, Eben Ezer, G. (2017). *The purpose of this paper is to examine the effect of income level , Income Tax , Fines , and Tax Audit on Tax Compliance . The sample in this study consisted of 440 of Taxpayers which is listed on one of the Directorate General of Taxation , in 2012-2014*. 6, 1–13.
- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377–385. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–18.
- Mahyarni. (2013). Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku. *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13–23. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/13%0Ask25>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105.
- Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Economics Accounting And Business Journal*, 2(1), 190–199.
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 1–10.
- Putra, Y., Rahman, A., & Hidayati, A. (2024). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palangka Raya. *Jurnal Balance: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 45–56. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/blnc/article/view/10756>
- Rahman, A. (2018). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN* Arif. 1–20.
- Ristamada, A. R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 8(3), 914–923.
- Smartpls, A. (2024). *Aplikasi SmartPLS 4.0 untuk Statistisi Pemula* (Issue October).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development. In *WorldCat* (Thirteenth). Pearson. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/1114282700>